



PUTUSAN

NOMOR : 13/G/2020/PTUN.SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam sengketa antara ;

1.**ASIN BIN SAFAR**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT. 03, Kelurahan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

2.**SELIMIN BIN SAFAR**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kampung Muara Jawaq RT. 01, Kecamatan Mook Manaar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2020, telah memberikan kuasa kepada **H. MUHAMMAD SUKARTO, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Pangeran Suryanata, Prum Puspita Bukit Pinang, Blok H. No. 14, RT. 05, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur ;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

1.**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI BARAT**, yang berkedudukan di Jalan Sendawar II, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur ;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 76.1/Sku-64.07.MP.02.02/IV/2020, tanggal 15 April 2020,

Halaman 1 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan kuasa kepada ;

1. Annisa Turi Hardianingsih, S.H., M.AP., Jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat ;

2. Pradana Dwi Kusuma Wardana, S.H., Jabatan Analis Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat ;

3. Ery Priyadi, Jabatan Analis Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat, yang memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat, di Jalan Paulus Doy Lambeng, Komplek Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. EDY SETYA BUDI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan KH. Dewantara, Desa Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat ;
Selanjutnya disebut sebagai ... **Tergugat II Intervensi 1** ;

3. Hj. FIATMAWATI AR, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Melak Ulu, RT. 05, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat ;
Selanjutnya disebut sebagai ... **Tergugat II Intervensi 2** ;

4. H. ARLY SUSANTO, B.Sc., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pensiunan BRI, bertempat tinggal di Jalan KH. Dewantara, RT. 28, Gang Keluarga, Desa Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat ;
Selanjutnya disebut sebagai ... **Tergugat II Intervensi 3** ;

5. Drs. H. SYARWANI AR, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Halaman 2 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat, bertempat tinggal di KH. Samanhudi, Gang An Noor I, RT. 06, No. 19, Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda ;

Selanjutnya disebut sebagai ... **Tergugat II Intervensi 4 ;**

6.MASLIHI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, RT. 011, Desa Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat ;

Selanjutnya disebut sebagai ... **Tergugat II Intervensi 5 ;**

7.Hj. ARNAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sentosa Dalam III, No. 25, RT. 80, Kelurahan Pelita, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda ;

Selanjutnya disebut sebagai ... **Tergugat II Intervensi 6 ;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Mei 2020 dan tanggal 19 Mei 2020, telah memberikan kuasa kepada :

1.ERWIN, S.H., M.H.

2.AJANG IRIYANTO, S.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mahakam, beralamat di Jalan KH. Siradj Salman, Ruko Grand Mahakam B.9, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6 ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ;

1.Telah membaca ;

-Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 13/PEN-DIS/2020/PTUN.SMD, tanggal 17 Maret 2020 tentang Lolos Dismissal Proses ;

Halaman 3 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 13/PEN-MH/2020/PTUN.SMD, tanggal 17 Maret 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;
 - Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 17 Maret 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 13/PEN-PP/2020/PTUN.SMD, tanggal 18 Maret 2020 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
 - Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 13/PEN-HS/2020/PTUN.SMD, tanggal 28 April 2020, tentang Hari Sidang Terbuka untuk Umum ;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 13/PEN-MH/2020/PTUN.SMD, tanggal 3 Juni 2020 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim ;
 - Putusan Sela Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 11 Juni 2020 tentang Masuknya Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6 dalam Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD ;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 13/PEN-MH/2020/PTUN.SMD, tanggal 24 Juni 2020 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim ;
2. Telah membaca berkas perkara, membaca bukti surat, mendengar keterangan saksi dari Para Penggugat, serta mendengar keterangan para pihak di Persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tanggal 16 Maret 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 17 Maret 2020, dengan Register Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD, yang telah diperbaiki pada tanggal 28 April 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

Halaman 4 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah :

- a. **Sertipikat Hak Milik No. 630**, tanggal 11 November 2009, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Edy Setya Budi**, Surat Ukur Nomor : 73/Melak Ulu/2009, tanggal 11 November 2009, luas 180 meter persegi ;
- b. **Sertipikat Hak Milik No. 655**, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Hj. Fiatmawati AR**, Surat Ukur Nomor : 20/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 1.558 meter persegi ;
- c. **Sertipikat Hak Milik No. 656**, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Arli Susanto**, Surat Ukur Nomor : 21/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 1.650 meter persegi ;
- d. **Sertipikat Hak Milik No. 657**, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Drs. H. Syarwani AR, S.H.**, Surat Ukur Nomor : 22/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 600 meter persegi ;
- e. **Sertipikat Hak Milik No. 659**, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Hj. Fiatmawati AR**, Surat Ukur Nomor : 24/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 1.544 meter persegi ;
- f. **Sertipikat Hak Milik No. 660**, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Maslihi**, Surat Ukur Nomor : 25/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 600 meter persegi ;
- g. **Sertipikat Hak Milik No. 661**, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Arnah**, Surat Ukur Nomor : 26/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 600 meter persegi ;

Halaman 5 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat keberatan dan/atau permohonan kepada Tergugat agar membatalkan objek sengketa, sesuai **Surat Permohonan Pembatalan SHM**, tertanggal 28 Januari 2020, dengan **Tanda Terima Surat**, tanggal 04 Pebruari 2020, yang mana upaya administratif tersebut tidak mendapat hasil dan tanggapan positif dari Tergugat, dengan alasan belum ada perintah dari **Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda** untuk membatalkan seluruh **Sertipikat Hak Milik (SHM)** tersebut, meskipun sudah ada putusan Pengadilan yang **Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)** menyatakan bahwa tanah yang diterbitkan **SHM**-nya tersebut adalah hak milik Para Penggugat. Untuk menguji keabsahan objek sengketa, Tergugat hanya mempersilahkan Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan **SHM** tersebut kepada wewenang **PTUN Samarinda** ;

Tentang tenggang waktu pengajuan gugatan

Bahwa pengajuan keberatan dan/atau permohonan pembatalan objek sengketa kepada Tergugat telah dilakukan Para Penggugat sesuai **Surat Permohonan Pembatalan SHM**, tertanggal 28 Januari 2020, dengan **Tanda Terima Surat**, tertanggal 04 Pebruari 2020, yang mana upaya administratif tersebut tidak mendapat hasil dan tanggapan yang positif dari Tergugat. Tergugat hanya mempersilahkan Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan objek sengketa tersebut ke **PTUN Samarinda**, sehingga sesuai **Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma RI) Nomor 6 Tahun 2018** Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka sebelum tenggang waktu mengajukan gugatan berakhir yang dihitung 90 hari sejak keputusan atau hasil atas upaya administratif diterima, Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan SHM tersebut kepada wewenang **Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Samarinda** ;

Tentang Kepentingan Para Penggugat

Bahwa Para Penggugat sangat berkepentingan atas pembatalan objek sengketa, karena berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah **Berkekuatan**

Halaman 6 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tetap (BHT), tanah yang dimaksud dalam objek sengketa dan diterbitkan SHM-nya tersebut bukanlah milik Para Pemegang SHM tersebut, melainkan milik Para Penggugat yang diperoleh dari warisan neneknya yang bernama **Regai Binti Gas** (almarhumah), yang mana **Regai Binti Gas** (almarhumah) adalah orang yang membuka tanah atau orang yang pertama menguasai/menggarap tanah dimaksud dalam objek sengketa, dengan alas hak berupa **Surat Keterangan Tanah Perwatanan**, tanggal 5 Januari 1963 dan tanam tumbuh (cempedak dan rambutan), hal mana jika objek sengketa tersebut tidak dibatalkan, tentu sangat merugikan Para Penggugat, karena sampai sekarang Para Pemegang SHM tersebut masih menganggap tanah yang dimaksud dalam SHM tersebut adalah miliknya, sehingga Para Penggugat tidak dapat menikmati secara penuh tanah hak miliknya tersebut. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari **Regai Binti Gas** (almarhumah) yaitu nenek dari Para Penggugat yang meninggal dunia pada tahun 1975, yang mana **Regai Binti Gas** (almarhumah) melahirkan anak yang bernama **Rese Binti Liah** (almarhumah) yang merupakan ibu kandung Para Penggugat yang meninggal pada tahun 1988 ;
2. Bahwa semasa hidupnya, **Regai Binti Gas** (almarhumah) memiliki sebidang tanah perwatanan (kebun) yang diperoleh dengan cara membuka hutan atau berladang yang terletak dulu dikenal sebagai daerah Kepala Sungai Telisai, Jalan Umum Melak-Barong Tongkok, Kampung Melak Ulu, sekarang dikenal dengan nama Jalan Ki Hajar Dewantoro RT. 28 Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, dengan ukuran lebar 100 meter dan panjang 200 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara, dulu berbatas dengan Jalan Umum Melak-Barong Tongkok, sekarang dikenal dengan nama Jalan Ki Hajar Dewantoro ;
 - Sebelah Selatan, dulu berbatas dengan tanah kosong, sekarang berbatas dengan tanah hak sdr. Riduai, SH ;
 - Sebelah Timur, dulu berbatas dengan tanah kosong, sekarang berbatas dengan tanah hak ahli waris sdr. Karto ;

Halaman 7 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤Sebelah Barat, dulu berbatas dengan tanah kosong.

Sesuai dengan **Surat Keterangan Tanah Perwatanan**, tanggal 5 Januari 1963, yang diterbitkan oleh **Kepala Kampung Melak Ulu**, yang diketahui oleh **Kepala Kampung Sekolaq Darat** dan **Kepala Kampung Sekolaq Odaij**, **Kepala Kampung Sekolaq Muliaq**, dan disahkan oleh **Asisten Wedana Sendawar** dengan Nomor Akta: 09/W/1963 ;

3. Bahwa terhadap tanah hak **Regai Binti Gas** (almarhumah) tersebut semasa hidupnya, maupun setelah dikuasai oleh ahli warisnya, termasuk dalam hal ini oleh Para Penggugat tidak pernah diperjualbelikan ataupun dialihkan kepada pihak lain, oleh karenanya maka tanah tersebut tetap menjadi hak Para Penggugat secara hukum sampai sekarang ini ;
4. Bahwa secara tiba-tiba saja, tanah hak Para Penggugat yang kondisinya pada saat penerbitan sertifikat tersebut (tahun 2009/2010) berupa tanah kosong, diterbitkan SHM-nya oleh Tergugat tanpa melalui prosedur yang berlaku dengan melanggar *prinsip kehati-hatian* yang telah digariskan oleh ketentuan perundang-undangan. Sekarang tanah hak milik Para Penggugat tersebut sebagian sudah didirikan bangunan oleh Para Pemegang Sertipikat tersebut, dimana **Hj. Fiatmawati AR** membangun diatas tanah SHM No. 655/Melak Ulu dan/atau SHM No. 659/Melak Ulu, **Arli Susanto** membangun diatas tanah SHM No. 656/Melak Ulu, yang mana keduanya mendirikan bangunan setelah ada gugatan Perdata oleh Para Penggugat di **PN. Kutai Barat**, sedangkan Ronny Widiyanto/sekarang **Edi Setya Budi** membangun diatas tanah SHM No. 630/Melak Ulu, setelah perkara Perdata tersebut diputus oleh **Mahkamah Agung**. Adapun SHM yang telah diterbitkan Tergugat terkait tanah hak Para Penggugat tersebut, yaitu :
 - a.**Sertipikat Hak Milik No: 630**, tanggal 11 Nopember 2009, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Edy Setya Budi**, Surat Ukur Nomor : 73/Melak Ulu/2009, tanggal 11 Nopember 2009, luas:180 meter persegi ;
 - b.**Sertipikat Hak Milik No: 655**, tanggal 09 Nopember 2010, letak: Kel. Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi

Halaman 8 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, atas nama **Hj. Fiatmawati AR**, Surat Ukur Nomor : 20/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas: 1.558 meter persegi ;

c.**Sertipikat Hak Milik No : 656**, tanggal 09 Nopember 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Arli Susanto**, Surat Ukur Nomor : 21/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas: 1.650 meter persegi ;

d.**Sertipikat Hak Milik No: 657**, tanggal 09 Nopember 2010, letak Kel. Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Drs. H. Syarwani, AR, SH.**, Surat Ukur Nomor : 22/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas: 600 meter persegi ;

e.**Sertipikat Hak Milik No: 659**, tanggal 09 Nopember 2010, letak: Kel. Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Hj. Fiatmawati AR**, Surat Ukur Nomor : 24/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas : 1.544 meter persegi ;

f.**Sertipikat Hak Milik No: 660**, tanggal 09 Nopember 2010, letak : Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Maslihi**. Surat Ukur Nomor : 25/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas: 600 meter persegi;

g.**Sertipikat Hak Milik No: 661**, tanggal 09 Nopember 2010, letak: Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Arnah**, Surat Ukur Nomor : 26/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas : 600 meter persegi ;

Bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa, Tergugat tidak melakukan penelitian yang seksama dan cermat (kurang teliti/ kurang hati-hati) terhadap **bukti hak/pembuktian hak** kepemilikan tanah oleh Para Pemegang Sertipikat tersebut, dan tidak teliti (tidak hati-hati) tentang **riwayat/asal-usul kepemilikan tanah** yang diterbitkan sertipikatnya

Halaman 9 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut; sehingga melanggar Pasal 12 ayat (1) **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997** tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi :

"Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;*
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya."*

Bukti bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa, Tergugat tidak melakukan penelitian dengan cermat dan seksama (kurang hati-hati/kurang teliti) terkait **pembuktian hak/surat bukti hak** kepemilikan para pemegang sertifikat tersebut diatas dan tidak meneliti dengan cermat dan seksama tentang riwayat/asal-usul kepemilikan tanah Para Pemegang sertifikat tersebut adalah adanya fakta hukum bahwa **ternyata** putusan pengadilan yang telah **Berkekuatan Hukum Tetap (BHT)** terkait tanah yang diterbitkan sertifikatnya tersebut menyatakan bahwa Para Penggugat-lah yang berhak atas tanah yang diterbitkan sertifikatnya tersebut, bukan para pemegang sertifikat tersebut ;

5. Bahwa surat bukti hak/pembuktian hak yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa yaitu **Surat Keterangan Tanah Perbatasan**, tanggal 20 Oktober 1974, tidak terpenuhi syarat materilnya karena isi/materinya (keterangan yang ada didalamnya) tidak sesuai dengan fakta dilapangan, yang mana dalam surat bukti tersebut disebutkan bahwa batas sebelah Barat dari tanah perbatasan yang dimaksud dalam surat bukti tersebut adalah **Jalan Umum**, tapi faktanya dilapangan, **Jalan Umum (sekarang Jalan Ki Hajar Dewantara)** berada disebelah Utara dari tanah perbatasan tersebut ;

Demikian pula surat bukti lain yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa yaitu **Surat Jual Beli**, yang ditandatangani oleh **Jerman** dan **Pr. Tappaq**, tanggal 20 Oktober 1974, secara materil juga tidak sah, karena tanah yang diterbitkan SHM-nya tersebut letaknya didaerah yang dikenal sebagai **Kepala Sengai Telisai** (sekarang Jalan Ki Hajar Dewantara RT.28 Kampung Melak Ulu), sedangkan tanah perbatasan yang dimaksud dalam surat bukti tersebut letaknya **diatas Gunung Aji**,

Halaman 10 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana daerah yang dikenal sebagai **Kepala Sungai Telisai** berbeda dengan daerah yang disebut **di atas Gunung Aji** ;

Selain itu, jika **Surat Keterangan Tanah Perwatanan**, tanggal 20 Oktober 1974 dipertautkan dengan **Surat Jual Beli**, tanggal 20 Oktober 1974, ditemukan ketidaksesuaian mengenai batas-batas tanah, dimana dalam **Surat Keterangan Tanah Perwatanan** tersebut disebutkan bahwa batas-batas tanah yang dibagikan oleh **Kepala Kampung Melak Ilir** kepada **Jerman** adalah:

- Batas sebelah Barat adalah Jalan Umum;
- Batas sebelah Timur adalah Hutan Bebas;
- Batas sebelah Selatan adalah Muhammad;
- Batas sebelah Utara adalah Karto.

Sedangkan dalam **Surat Jual Beli** tersebut disebutkan bahwa tanah yang dibeli **Pr. Tappaq** dari **Jerman**, batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Karto;
- Sebelah Barat berbatas dengan perwatanan Jerman;
- Sebelah Selatan berbatas dengan pertasan/tamah kosong;
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Umum Jurusan Barong Tongkok.

Disamping itu, jika **Surat Keterangan Tanah Perwatanan**, tanggal 20 Oktober 1974 tersebut diteliti dengan cermat dan seksama, maka akan ditemukan kejanggalan didalamnya, yakni: **Kepala Kampung Melak Ilir** membagikan tanah yang letaknya **di Kampung Melak Ulu** kepada **Jerman** (bukan wilayahnya) ;

Disamping **Surat Keterangan Tanah Perwatanan**, tanggal 20 Oktober 1974 dan **Surat Jual Beli**, tanggal 20 Oktober 1974 tidak ada kesesuaian mengenai batas-batas tanah yang dimaksud dalam kedua surat tersebut, jika diteliti dan dibandingkan dengan seksama **Surat Keterangan Tanah Perwatanan** dan **Surat Jual-Beli** tersebut ditemukan kejanggalan lain, yakni **Surat Keterangan Tanah Perwatanan** tersebut menggunakan **Ejaan Lama**, sedangkan **Surat Jual Beli** tersebut menggunakan **Ejaan**

Halaman 11 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru (Ejaan Yang Disempurnakan), padahal kedua surat tersebut dibuat/terbit pada tanggal yang sama, yakni **tanggal 20 Oktober 1974** ;

6. Bahwa oleh karena surat **bukti hak/pembuktian hak** yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa tersebut mengandung/berisi kebohongan (kepalsuan) dan tidak sah, maka secara materiil objek sengketa juga mengandung (berisi) kebohongan (kepalsuan), sehingga secara hukum harus dinyatakan tidak sah dan/atau batal ;
7. Bahwa terkait dengan siapa yang secara hukum berhak atas tanah yang diterbitkan SHM-nya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan gugatan Perdata berdasarkan Perbuatan Melanggar/Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) terhadap Para Pemegang Sertipikat tersebut **Hj. Fiamawati AR, Drs. H. Sarwani, Arnah, Maslihi, Arli Susanto, Ronny Widiyanto/sekarang Edy Setya Budi** terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat, dengan register perkara nomor : 14/Pdt.G/2014/PN.Sdw, yang mana pada tanggal 2 Juli 2015 **Pengadilan Negeri Kutai Barat** telah memutus perkara Perdata tersebut dengan amar putusan : *Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya* ;
8. Bahwa atas **Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat** tersebut, Para Penggugat mengajukan banding ke **Pengadilan Tinggi Samarinda**, terdaftar dengan register perkara nomor : 126/PDT/2015/PT.SMR, yang mana pada tanggal 23 Nopember 2015, **Pengadilan Tinggi Samarinda** telah memutus perkara Perdata tersebut dengan amar putusan :
 - ✓ *Membatalkan Putusan Pengadilan Kutai Barat yang dimohonkan banding tersebut ;*
 - ✓ *Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;*
 - ✓ *Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Tanah Perwatanan, tanggal 05 Januari 1963 yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Melak Ulu, dan turut diketahui masing-masing Kepala Kampung Sekolaq Darat, Kepala Kampung Sekolaq Udaij, Kepala Kampung Sekolaq Muliaq, serta disahkan oleh Asisten Wedana Sendawar dengan nomor akta: 09/W/1963 ;*
 - ✓ *Menyatakan menurut hukum (verklaard voor recht) bahwa Penggugat/Pembanding berhak atas tanah sengketa yang terletak*

Halaman 12 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulu di daerah yang dikenal sebagai Kepala Sungai Telisai Jalan Umum Melak-Barong Tongkok Kampung Melak Ulu, sekarang Jalan Ki Hajar Dewantara RT.28 Kampung Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, dengan batas-batas :

- ✓ Sebelah Utara, dulu: berbatas dengan Jalan Umum Melak-Barong Tongkok, sekarang berbatas dengan Jalan KH Dewantara;
- ✓ Sebelah Selatan, dulu berbatas dengan tanah kosong, sekarang berbatas dengan tanah hak sdr. Riduai, SH.
- ✓ Sebelah Timur, dulu: berbatas dengan tanah kosong, sekarang berbatas dengan tanah ahli waris sdr. Karto;
- ✓ Sebelah barat, dulu berbatas dengan tanah kosong.

Sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Perwatasan yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Melak Ulu, tanggal 05 Januari 1963 yang turut diketahui oleh masing-masing Kepala Kampung Sekolaq Darat, Kepala Kampung Sekolaq Udaij, Kepala Kampung Sekolaq Muliaq serta disahkan oleh Asisten Wedana Sendawar dengan nomor akta : 09/W/1963 ;

- ✓ Menyatakan menurut hukum (*verklaard voor recht*) bahwa Tergugat I /Terbanding I, Tergugat II /Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III, Tergugat IV/Terbanding IV, Tergugat V/Terbanding V, Tergugat VI/Terbanding VI, Tergugat VII/Terbanding VII, Tergugat VIII/Terbanding VIII, dan Tergugat IX/Terbanding IX, telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat/Pembanding dengan segala akibat hukumnya ;
- ✓ Menghukum Tergugat VI/Terbanding VI, Tergugat VII/Terbanding VII, Tergugat VIII/Terbanding VIII dan Tergugat IX/Terbanding IX dan/atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk membongkar/mengosongkan bangunan rumah yang ada diatas tanah sengketa dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat/Pembanding dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun, dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan Negara republik Indonesia ;

Halaman 13 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓Menghukum Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III /Terbanding III, Tergugat IV/Terbanding IV, Tergugat V/ Terbanding V, Tergugat VI /Terbanding VI, Tergugat VII/Terbanding VII, Tergugat VIII/Terbanding VIII, dan Tergugat IX/Terbanding IX, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa terhadap **Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda** tersebut, Para Pemegang Sertipikat tersebut mengajukan permohonan Kasasi, terdaftar di **Kepaniteraan Mahkamah Agung RI** dengan register perkara nomor: 1057 K/Pdt/2016, yang mana pada tanggal 25 Juli 2016, **Mahkamah Agung RI** telah memutus perkara tersebut dengan amar putusan: *Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ;*

10. Bahwa oleh karena telah terbukti secara hukum bahwa tanah yang diterbitkan SHM-nya tersebut adalah hak milik Para Penggugat, dan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak sesuai/melalui prosedur yang berlaku dengan melanggar prinsip kehati-hatian dan kurang teliti terhadap bukti hak/pembuktian hak oleh Para Pemegang Sertipikat tersebut, serta tidak melakukan penelitian yang cermat dan seksama mengenai asal-usul/riwayat kepemilikan tanah yang diterbitkan sertipikatnya tersebut, maka sangat berdasar dan beralasan hukum jika objek sengketa tersebut dinyatakan batal/tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon perkenan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

- 1.Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya ;
- 2.Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa :

Halaman 14 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Sertipikat Hak Milik No. 630**, tanggal 11 November 2009, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Edy Setya Budi**, Surat Ukur Nomor : 73/Melak Ulu/2009, tanggal 11 November 2009, luas 180 meter persegi ;
- b. **Sertipikat Hak Milik No. 655**, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Hj. Fiatmawati AR**, Surat Ukur Nomor : 20/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 1.558 meter persegi ;
- c. **Sertipikat Hak Milik No. 656**, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Arli Susanto**, Surat Ukur Nomor : 21/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 1.650 meter persegi ;
- d. **Sertipikat Hak Milik No. 657**, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Drs. H. Syarwani AR, S.H.**, Surat Ukur Nomor : 22/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 600 meter persegi ;
- e. **Sertipikat Hak Milik No. 659**, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Hj. Fiatmawati AR.**, Surat Ukur Nomor : 24/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 1.544 meter persegi ;
- f. **Sertipikat Hak Milik No. 660**, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Maslihi**, Surat Ukur Nomor : 25/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 600 meter persegi ;
- g. **Sertipikat Hak Milik No. 661**, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat,

Halaman 15 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Arnah**, Surat Ukur Nomor :
26/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 600 meter persegi ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha
Negara berupa :

a. **Sertipikat Hak Milik No. 630**, tanggal 11 November 2009, letak
Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat,
Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Edy Setya Budi**, Surat Ukur
Nomor : 73/Melak Ulu/2009, tanggal 11 November 2009, luas 180
meter persegi ;

b. **Sertipikat Hak Milik No. 655**, tanggal 9 November 2010, letak
Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat,
Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Hj. Fiatmawati AR**, Surat Ukur
Nomor : 20/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 1.558
meter persegi ;

c. **Sertipikat Hak Milik No. 656**, tanggal 9 November 2010, letak
Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat,
Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Arli Susanto**, Surat Ukur
Nomor : 21/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 1.650
meter persegi ;

d. **Sertipikat Hak Milik No. 657**, tanggal 9 November 2010, letak
Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat,
Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Drs. H. Syarwani AR, S.H.**,
Surat Ukur Nomor : 22/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas
600 meter persegi ;

e. **Sertipikat Hak Milik No. 659**, tanggal 9 November 2010, letak
Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat,
Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Hj. Fiatmawati AR.**, Surat Ukur
Nomor : 24/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 1.544
meter persegi ;

f. **Sertipikat Hak Milik No. 660**, tanggal 9 November 2010, letak
Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat,

Halaman 16 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Maslihi**, Surat Ukur Nomor :
25/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 600 meter persegi ;

g.**Sertipikat Hak Milik No. 661**, tanggal 9 November 2010, letak
Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat,
Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Arnah**, Surat Ukur Nomor :
26/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 600 meter persegi ;

4.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, pihak
Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 11 Mei 2020, dengan
mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

I.Dalam Eksepsi

Bahwa dalam tenggang waktu gugatan, gugatan dari Penggugat
dinyatakan daluarsa atau lewat tenggang waktunya. Pada Pasal 55
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara menyebutkan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam
tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya
atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara”. Sertipikat didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor
Pertanahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dikeluarkan pada tahun
2009 dan 2010. Akan tetapi, para penggugat baru mengajukan gugatan
pada tahun 2020 yang mana sudah lewat tenggang waktunya seperti
yang ada di dalam Undang-Undang PTUN ;

II.Dalam Pokok Perkara

1.Tentang tenggang waktu pengajuan gugatan, dalam gugatan para
penggugat telah melakukan upaya administratif dan tidak
mendapatkan hasil serta tanggapan positif oleh tergugat dengan
mengirimkan surat permohonan pembatalan SHM tertanggal 28
Januari 2020 dan dengan tanda terima surat tanggal 04 Februari
2020. Akan tetapi kami tidak menemukan adanya surat masuk
perihal permohonan pembatalan SHM dari Penggugat didalam
arsipsurat masuk kantor ;

Halaman 17 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.DASAR HUKUM PENERBITAN HAK ATAS TANAH

- a.Undang-undang nomor 5 Tahun 1960
- b.Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 1997
- c.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 3 Tahun 1999
- d.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 9 Tahun 1999

3.Bahwa dalam proses Pemberian Hak Atas Tanah pada kantor Pertanahan pada umumnya selalu berpedoman pada Peraturan-peraturan Pemerintah dan Perundang-undangan yang berlaku dengan maksud menghindari semaksimal mungkin hal-hal yang menimbulkan sengketa tanah dikemudian hari baik penelitian data yuridis maupun data fisik yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 Tahun 1999 ;

4.Bahwa tanah tersebut diatas awalnya dikuasai oleh sdr. JERMAN BIN MAEL yang merupakan pembagian tahun 1940 oleh Kepala Kampung Melak Ilir dengan nama USMAN GELAR MARTA yang disaksikan oleh :

- a.KARTO, Penduduk Kampung Melak Ulu
- b.MUHAMMAD UMAR, penduduk Kampung Melak Ulu
- c.LLLA PADUPAI, penduduk Kampung Melak Ulu (Mantan Kepala Kampung Melak Ulu);

Kesaksian ini dituangkan dalam bentuk SURAT KETERANGAN TANAH PERWATASAN tanggal 20 Oktober tahun 1974 dengan ukuran tanah 100 meter membujur jalan umum ke Barong Tongkok dan 200 meter membujur ke darat/kebelakang yang ditanda tangani oleh 3 orang saksi tersebut diatas dan diketahui oleh Kepala Kampung Melak Ulu dengan nama FUAT WATAQ ;

5.Kemudian sebagian dengan ukuran 75 meter x 200 meter (seluas 15.000 meter persegi) dari tanah tersebut dijual belikan oleh JERMAN kepada Pr. PAPPAQ yang dituangkan dalam SURAT JUAL BELI tanggal 20 Oktober 1974 yang ditanda tangani oleh saksi

Halaman 18 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARTO dan MUHAMMAD dan diketahui oleh Kepala Kampung Melak Ulu ;

6.Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat tanggal 21 Agustus 2007, menyatakan bahwa tanah tersebut adalah mutlak milik Hj. TAPPAQ yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Melak Ulu bernama ROHIMAN dan Kepala Adat Kampung Melak Ulu bernama YOHANNES BUDI dan dibenarkan oleh Kepala Adat Besar Kecamatan Melak bernama SY. MARTEN PIREQ ;

7.Kemudian tanah tersebut jatuh waris kepada :

7.1.Hj. Fiamawati, HR., Alamat : Jl. Gunung Aji RT.8 Kel. Melak Ulu, Kec. Melak ;

7.2.Drs. H. Syarwani, HR., Alamat : Jl. KH. Samanhudi, Gang An Noor No. 96, Kel. Pelita, Samarinda ;

7.3.Arnah, Alamat : Jl. Sentosa III No. 25, Kel. Sungai Pinang Dalam, Samarinda ;

7.4.Maslihi., Alamat : Jl. A. Yani, RT.11, Kel. Melak Ulu, Kec. Melak

7.5.Arli Susanto, Alamat : Jl. Seluang No. 9, RT.4 Timbau, Tenggarong ;

Berdasarkan surat keterangan ahli waris yang telah diregister oleh Camat Melak No. 474/1298/TU-PEM/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009 yang dibuat oleh para ahli waris dan dikuatkan oleh ketua RT. 5, Kepala Kampung Melak Ulu dan Camat Melak ;

8.Kemudian tanah tersebut dibagi oleh ahli waris yang dituangkan dalam PERJANJIAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN tanggal 12 Agustus 2009 dengan bagian masing-masing sesuai dengan Sertipikat yang telah diterbitkan dan sebagian belum disertipikatkan termasuk seluas 2.500 M2 diwakafkan untuk Masjid ;

9.Bahwa dalam penerbitan Sertipikat tersebut dilakukan dengan prosedur yang ada. Dalam Pasal 24 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang berbunyi :

(1)Untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah yang berasal dari konfersi Hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti

Halaman 19 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara Sporadik dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

Dalam pasal 25 :

- (1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik ;
- (2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri.

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa yang dimaksud pembuktian hak kepemilikan para pemegang sertifikat adalah kelengkapan alat bukti kepemilikan yang dianggap cukup untuk mendaftarkan hak. Oleh karenanya surat-surat yang dibawa dihadapan tergugat dianggap sudah cukup lengkap untuk didaftarkan haknya/ diterbitkan Sertipikat ;

10. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 pada Pasal 86 Ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa :

- (2) Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar

Halaman 20 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isian 201B di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/
Kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari ;

- (3) Dengan mempertimbangkan kemungkinan masalah pertanahan yang akan timbul Kepala Kantor Pertanahan dapat memutuskan bahwa pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis mengenai tanah yang dimohon pendaftarannya dilaksanakan melalui sebuah harian umum setempat dan atau di lokasi tanah tersebut atas biaya pemohon ;

Selain itu juga berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam Pasal 26 Ayat (1) yang berbunyi :

Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.

Bahwa berdasarkan kedua peraturan tersebut seharusnya penggugat mengajukan keberatan pada saat proses **Pengumuman** karena adanya pengumuman tersebut memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan dan mengusahakan agar secepatnya keberatan tersebut diselesaikan. Akan tetapi pada saat proses pengumuman terhadap penerbitan Sertipikat tersebut tidak ada keberatan dari penggugat sehingga Sertipikat diproses sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memutus perkara ini dengan Amar sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat secara keseluruhan

II. Dalam Pokok Perkara

Halaman 21 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menyatakan sah secara hukum penerbitan **Sertipikat Hak Milik Nomor 630/Kel. Melak Ulu tanggal 11 Nopember 2009**, Surat Ukur Nomor 73/Melak/2009 Tanggal 11 Nopember 2009, Luas 180 m², atas nama Edy Setya Budi ; **Sertipikat Hak Milik Nomor 655/Kel. Melak Ulu tanggal 09 Nopember 2010**, Surat Ukur Nomor 20/Melak Ulu/2010 Tanggal 11 Agustus 2010, Luas 1.558 m², atas nama Hj. Fiatmawati AR ; **Sertipikat Hak Milik Nomor 642/Kel. Melak Ulu tanggal 09 Nopember 2010**, Surat Ukur Nomor 21/Melak Ulu/2010 Tanggal 11 Agustus 2010, Luas 1.650 m², atas nama Arli Susanto ; **Sertipikat Hak Milik Nomor 657/Kel. Melak Ulu tanggal 09 Nopember 2010**, Surat Ukur Nomor 22/Melak Ulu/2010 Tanggal 11 Agustus 2010, Luas 600 m², atas nama Drs. H. Syarwani, AR, SH. ; **Sertipikat Hak Milik Nomor 659/Kel. Melak Ulu tanggal 09 Nopember 2010**, Surat Ukur Nomor 24/Melak Ulu/2010 Tanggal 11 Agustus 2010, Luas 1.544 m², atas nama Hj. Fiatmawati AR ; **Sertipikat Hak Milik Nomor 660/Kel. Melak Ulu tanggal 09 Nopember 2010**, Surat Ukur Nomor 25/Melak Ulu/2010 Tanggal 11 Agustus 2010, Luas 600 m², atas nama Maslihi ; **Sertipikat Hak Milik Nomor 661/Kel. Melak Ulu tanggal 09 Nopember 2010**, Surat Ukur Nomor 26/Melak Ulu/2010 Tanggal 11 Agustus 2010, Luas 600 m², atas nama Arnah yang diterbitkan oleh Tergugat dan Peralihan haknya adalah sah dan memiliki kekuatan hukum.
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 19 Mei 2020 dan terhadap replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tanggal 3 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum (*rechtsbescherming*) kepada pihak ketiga yang terkait dengan objek sengketa *a quo* dan sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, serta

Halaman 22 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan maksud dari ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim telah memanggil secara patut pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana tercantum dalam keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam perkara *a quo*, yaitu atas nama **Edy Setya Budi, Hj. Fiatmawati AR, Arli Susanto, Drs. H. Syarwani AR, S.H., Maslihi, dan Arnah**. Atas panggilan tersebut, pada persidangan tanggal **19 Mei 2020**, telah hadir kuasa hukum para pihak ketiga berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2020, yang menyerahkan surat permohonan tanggal **13 Mei 2020** sekaligus data pendukung berupa fotokopi Sertipikat dari 5 (lima) orang pihak ketiga tersebut, sedangkan untuk atas nama Edy Setya Budi berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Mei 2020, dan telah menyerahkan Surat Permohonan tanggal **19 Mei 2020** atas nama saudara Edy Setya Budi disampaikan pada persidangan tanggal **3 Juni 2020**. Atas permohonan dari para pihak ketiga tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 11 Juni 2020, yang menerima permohonan pihak ketiga tersebut dan menyatakan sebagai Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6 telah mengajukan jawaban, masing-masing tanggal 25 Juni 2020, dengan dalil selengkapnya sebagai berikut ;

Jawaban Tergugat II Intervensi 1

Dalam Eksepsi :

- 1.Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa jangka waktu tempo melakukan gugatan oleh Penggugat sudah melampaui batas 90 hari, artinya gugatan Penggugat kepada Tergugat telah melampaui batas waktu dan tidak dapat diterima ;
- 2.Bahwa gugatan Penggugat pada tahun 2012 dengan gugatan Penggugat tahun 2020 adalah sama, alias *Nebis in Idem*, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan Penggugat ;

Halaman 23 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscur Libel*) karena gugatan Pihak Penggugat yang dilakukan pada Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kutai Barat selaku Pihak Tergugat sudah pernah dilakukan telah pernah dilakukan pada tahun 2012 dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;
4. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 merasa bahwa Gugatan yang dilayangkan kepada Tergugat (BPN) atas pengajuan Pembatalan Sertipikat yang telah diterbitkan Nomor 630 tanggal 11 Nopember 2009, bahwa Tergugat II Intervensi I mendapatkan dari cara membeli secara sah melalui Lelang oleh melalui Bank ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak semua dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali ada relevansinya dengan Jawaban Tergugat II Intervensi 1 ;
2. Bahwa Tergugat 1 adalah pemilik sah dan pembeli yang baik serta dilindungi oleh Undang-undang ;
3. Bahwa Regai Bin Gas tidak mempunyai keturunan dari mana mendapat garis keturunan Resse ;
4. Bahwa dalam gugatan di PTUN tahun 2012 disebutkan bahwa Resse meninggal dunia pada tahun 2012, akan tetapi pada gugatan PTUN 2020, Resse meninggal tahun 2018 mana yang benar ini menunjukkan gugatan Penggugat tidak benar ;
5. Bahwa dalam gugatan PTUN tahun 2012 Pihak Penggugat menggugat dengan jumlah Penggugat 7 (tujuh) orang akan tetapi dalam gugatan di PTUN tahun 2020 Penggugat menggugat dengan 2 (dua) orang, ini menunjukkan ketidak konsistenan Pihak Penggugat ;
6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Esekusi Tahun 2018, Para Pihak Tergugat II Intervensi 1 tidak ada kewajiban untuk menyerahkan tanah dan Sertipikat karena Tergugat II Intervensi 1 membeli melalui melalui Bank dengan cara Lelang dan hal itu dilindungi oleh Undang-Undang ;

Halaman 24 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akhirnya kami Tergugat II Intervensi 1 untuk itu kami menyampaikan selaku kesimpulan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Gugatan Pihak Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Jawaban Tergugat II Intervensi 2

Dalam Eksepsi :

A.PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MENGADILI

1. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sengketa keperdataan menyangkut hak milik atas tanah yakni tanah objek keputusan *in litis*. Persoalan hak atas tanah ini bukanlah merupakan konventensi Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak dapat menilai apakah hubungan hukum antara Tergugat II Intervensi 2 dengan tanah yang dimohonkan sertifikat (objek sengketa) telah berdasarkan hukum atau tidak, sebaliknya juga tidak dapat menilai apakah hubungan hukum atas tanah dengan Penggugat ;
2. Bahwa sebagai bukti adanya persoalan kepemilikan antara para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi 2 dapat dilihat dari adanya surat keterangan Perwatasan tertanggal 5 Januari 1963, yang dimiliki Penggugat, sedangkan Tergugat II Intervensi 2 memiliki Surat Perjanjian Pembagian Harta Warisan Nomor : 625/ 2009 tanggal 03 September 2009, Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474/1298/TU-PEM/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009, surat Jual Beli tertanggal 20 Oktober 1974, Surat Keterangan Tanah Perwatasan tanggal 20 Oktober 1974, Surat Keterangan Hibah Pemberian Tanah Perwatasan Nomor : SKH/151/Ds. MU/VI/1998

Halaman 25 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juni 1998, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT), tanggal 26 Oktober 2009 ;

B.DALAM POKOK PERKARA ;

- 1.Bahwa Tergugat II Intervensi 2 dengan tegas menolak seluruh dalil dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya sebagai suatu dalil yang tidak benar, kecuali terhadap apa yang secara nyata diakui kebenarannya dan mohon segala apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas dianggap termuat dan terulang kembali secara keseluruhan dalam jawaban pokok perkara sekarang ini sepanjang ada relevansinya ;
- 2.Bahwa Tergugat II Intervensi 2 dengan tegas menolak seluruh dalil dalil gugatan Para Penggugat, karena Sertifikat Haki Milik masing – masing atas nama Tergugat II Intervensi 2 telah diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat) diatas milik Tergugat II Intervensi 2 yang terletak di Desa Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur, sudah benar dan tidak ada cacat hukum.

Berdasarkan semua alasan dan uraian tersebut di atas, kiranya Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi-2 untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Jawaban Tergugat II Intervensi 3

Dalam Eksepsi :

Halaman 26 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MENGADILI

1. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sengketa keperdataan menyangkut hak milik atas tanah yakni tanah objek keputusan *in litis*. Persoalan hak atas tanah ini bukanlah merupakan konvensi Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak dapat menilai apakah hubungan hukum antara Tergugat II Intervensi 3 dengan tanah yang dimohonkan sertifikat (objek sengketa) telah berdasarkan hukum atau tidak, sebaliknya juga tidak dapat menilai apakah hubungan hukum atas tanah dengan Penggugat ;
2. Bahwa sebagai bukti adanya persoalan kepemilikan antara para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi 3 dapat dilihat dari adanya surat keterangan Perwatasan tertanggal 5 Januari 1963, yang dimiliki Penggugat, sedangkan Tergugat II Intervensi 3 memiliki Surat Perjanjian Pembagian Harta Warisan Nomor : 625/ 2009 tanggal 03 September 2009, Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474/1298/TU-PEM/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009, surat Jual Beli tertanggal 20 Oktober 1974, Surat Keterangan Tanah Perwatasan tanggal 20 Oktober 1974, Surat Keterangan Hibah Pemberian Tanah Perwatasan Nomor : SKH/151/Ds. MU/VI/1998 tanggal 22 Juni 1998, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) tanggal 26 Oktober 2009 ;

B. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 3 dengan tegas menolak seluruh dalil dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya sebagai suatu dalil yang tidak benar, kecuali terhadap apa yang secara nyata diakui kebenarannya dan mohon segala apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas dianggap termuat dan terulang kembali secara keseluruhan dalam jawaban pokok perkara sekarang ini sepanjang ada relevansinya ;

Halaman 27 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II Intervensi 3 dengan tegas menolak seluruh dalil dalil gugatan Para Penggugat, karena Sertifikat Hak Milik masing-masing atas nama Tergugat II Intervensi 3 telah diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat) diatas milik Tergugat II Intervensi 3 yang terletak di Desa Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur, sudah benar dan tidak ada cacat hukum ;

Berdasarkan semua alasan dan uraian tersebut di atas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 3 untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang menangani perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum para Penggugat untuyk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Jawaban Tergugat II Intervensi 4

Dalam Eksepsi :

A. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MENGADILI

1. Bahwa setelah mempelajari secara cermat uraian surat gugatan para Penggugat dalam Perkara No. 13/G/2020/PTUN-SMD, tanggal 16 Maret 2020 terdapat kesamaan baik mengenai objek maupun subjek dengan gugatan yang diajukan oleh para Penggugat pada tahun 2012 (8 tahun yang telah lalu) dengan Perkara No. 04/G/2012/PTUN-SMD. Tanggal, 26 Maret 2012, yang menjadi Objek adalah 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik dan telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal, 15 Oktober 2012 dengan menyatakan Gugatan Penggugat TIDAK DITERIMA. Pada Gugatan tahun 2012 para Penggugat sebanyak 7 orang sedangkan gugatan para

Halaman 28 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang disampaikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara tahun 2020 sebanyak 2 (dua orang) ini menunjukkan tidak konsistennya para Penggugat dan berarti yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sengketa keperdataan menyangkut hak milik atas tanah yakni tanah objek keputusan in litis. Persoalan hak atas tanah ini bukanlah merupakan konventensi Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak dapat menilai apakah hubungan hukum antara Tergugat II Intervensi 4 dengan tanah yang dimohonkan sertifikat (objek sengketa) telah berdasarkan hukum atau tidak, sebaliknya juga tidak dapat menilai apakah hubungan hukum atas tanah dengan Penggugat ;

2.Bahwa sebagai bukti adanya persoalan kepemilikan antara para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi 4 dapat dilihat dari adanya surat keterangan Perwatasan tertanggal 5 Januari 1963, yang dimiliki Penggugat, sedangkan Tergugat II Intervensi 4 memiliki Surat Perjanjian Pembagian Harta Warisan Nomor : 625/2009 tanggal 03 September 2009, Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474/1298/TU-PEM/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009, surat Jual Beli tertanggal 20 Oktober 1974, Surat Keterangan Tanah Perwatasan tanggal 20 Oktober 1974, Surat Keterangan Hibah Pemberian Tanah Perwatasan Nomor : SKH/151/Ds. MU/VI/1998 tanggal 22 Juni 1998, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT), tanggal 26 Oktober 2009 ;

3.Bahwa gugatan para Penggugat Kabur (*Obscuur libel*) tidak jelas dan tidak Konsinten maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1.Bahwa Tergugat II Intervensi 4 dengan tegas menolak seluruh dalil dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya sebagai suatu dalil yang tidak benar, kecuali terhadap apa yang secara nyata diakui kebenarannya dan mohon segala apa yang telah diuraikan dalam

Halaman 29 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi tersebut diatas dianggap termuat dan terulang kembali secara keseluruhan dalam jawaban pokok perkara sekarang ini sepanjang ada relevansinya ;

2. Bahwa Tergugat II Intervensi 4 dengan tegas menolak seluruh dalil dalil gugatan Para Penggugat, karena Sertifikat Haki Milik masing-masing atas nama Tergugat II Intervensi 4 telah diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat) diatas milik Tergugat II Intervensi 4 yang terletak di Desa Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur, sudah benar dan tidak ada cacat hukum ;

Berdasarkan semua alasan dan uraian tersebut di atas, kiranya Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi 4 untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkke Verklaard) ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Jawaban Tergugat II Intervensi 5

Dalam Eksepsi :

A. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MENGADILI :

1. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sengketa keperdataan menyangkut hak milik atas tanah yakni tanah objek sengketa keputusan *in litis*, Persoalan hak atas tanah ini bukanlah merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak dapat menilai apakah hubungan hukum antara Tergugat II Intervensi 5 dengan tanah yang dimohonkan sertifikat

Halaman 30 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(objek sengketa) telah berdasarkan hukum atau tidak, sebaliknya juga tidak dapat menilai apakah hubungan hukum atas tanah dengan Penggugat ;

2. Bahwa sebagai bukti adanya persoalan kepemilikan antara para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi 5 dapat dilihat dari adanya surat keterangan Perwatasan tertanggal 5 Januari 1963, yang dimiliki Penggugat, sedangkan Tergugat II Intervensi 5 memiliki Surat Perjanjian Pembagian Harta Warisan Nomor : 625/ 2009 tanggal 03 September 2009, Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474/1298/TU-PEM/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009, surat Jual Beli tertanggal 20 Oktober 1974, Surat Keterangan Tanah Perwatasan tanggal 20 Oktober 1974, Surat Keterangan Hibah Pemberian Tanah Perwatasan Nomor : SKH/151/Ds. MU/VI/1998 tanggal 22 Juni 1998, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT), tanggal 26 Oktober 2009 ;

3. Bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu (kadaluarsa) karena Penggugat telah mengetahui adanya sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi 5 sejak tahun 2011 dan Penggugat pernah mengajukan Gugatan pada tahun 2012 Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Objek dan Subjek yang sama dengan Perkara No. 04/G/2012/PTUN-SMD, tanggal, 26 Maret 2012. Dan telah diputus oleh Majelis Hakim pada Persidangan pada tanggal, 15 Oktober 2012; MENGADILI, Dalam Eksepsi, Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi I, II, III, IV dan V. Dalam Pokok Perkara; Menyatakan Gugatan Penggugat TIDAK DITERIMA (Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 04/G/ 2012/PTUN-SMD tanggal, 15 Oktober 2012 ; kami lampirkan pada Eksepsi dan Jawaban ini)

B. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Tergugat II Intervensi 5 dengan tegas menolak seluruh dalil dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya sebagai suatu dalil yang tidak benar, kecuali terhadap apa yang secara nyata diakui

Halaman 31 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya dan mohon segala apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dan Jawaban tersebut diatas dianggap termuat dan terulang kembali secara keseluruhan di Dalam Pokok Perkara sekarang ini sepanjang ada relevansinya ;

2. Bahwa Tergugat II Intervensi 5 dengan tegas menolak seluruh dalil dalil gugatan Para Penggugat, karena Sertifikat Haki Milik No.660 atas nama Tergugat II Intervensi 5 telah diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat), pada tanggal 9 Nopember 2010 diatas milik Tergugat II Intervensi 5 yang didapat dari Pembagian Warisan setelah orang tua yang bernama Hj. Tappaq Binti Labadui meninggal dunia tahun 2008 dan sebelumnya tanah tersebut dibeli dari Sdr. JERMAN Bin MAEL sesuai Surat Jual Beli tanggal. 20 Oktober 1974 dengan ukuran lebar 75 meter dan Panjang 200 meter yang terletak di Desa Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, sudah benar dan tidak ada cacat hukum. (Surat Pembagian Waris dari Notaris dan PPAT BAKHTIAR, S.H. No. 625/2009/2 (dua) rangkap tanggal, 03 September 2009 terlampir) ;

Berdasarkan semua alasan dan uraian tersebut di atas, kiranya Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi 5 untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkke Verklaard) ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Jawaban Tergugat II Intervensi 6

Dalam Eksepsi :

Halaman 32 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG

MENGADILI :

- 1.Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sengketa keperdataan menyangkut hak milik atas tanah yakni tanah objek keputusan *in litis*. Persoalan hak atas tanah ini bukanlah merupakan konventensi Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak dapat menilai apakah hubungan hukum antara Tergugat II Intervensi 6 dengan tanah yang dimohonkan sertifikat (objek sengketa) telah berdasarkan hukum atau tidak, sebaliknya juga tidak dapat menilai apakah hubungan hukum atas tanah dengan Penggugat ;
- 2.Bahwa sebagai bukti adanya persoalan kepemilikan antara para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi 6 dapat dilihat dari adanya surat keterangan Perwatasan tertanggal 5 Januari 1963, yang dimiliki Penggugat, sedangkan Tergugat II Intervensi 6 memiliki Surat Perjanjian Pembagian Harta Warisan Nomor : 625/ 2009 tanggal 03 September 2009, Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 474/1298/TU-PEM/VIII/2009 tanggal 13 Agustus 2009, surat Jual Beli tertanggal 20 Oktober 1974, Surat Keterangan Tanah Perwatasan tanggal 20 Oktober 1974, Surat Keterangan Hibah Pemberian Tanah Perwatasan Nomor : SKH/151/Ds. MU/VI/1998 tanggal 22 Juni 1998, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT), tanggal 26 Oktober 2009 ;

B.DALAM POKOK PERKARA ;

- 1.Bahwa Tergugat II Intervensi 6 dengan tegas menolak seluruh dalil dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya sebagai suatu dalil yang tidak benar, kecuali terhadap apa yang secara nyata diakui kebenarannya dan mohon segala apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas dianggap termuat dan terulang kembali secara keseluruhan dalam jawaban pokok perkara sekarang ini sepanjang ada relevansinya ;

Halaman 33 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II Intervensi 6 dengan tegas menolak seluruh dalil dalil gugatan Para Penggugat, karena Sertifikat Haki Milik masing-masing atas nama Tergugat II Intervensi 6 telah diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat) diatas milik Tergugat II Intervensi 6 yang terletak di Desa Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur, sudah benar dan tidak ada cacat hukum ;

Berdasarkan semua alasan dan uraian tersebut di atas, kiranya Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat II Intervensi 6 untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankeljikke Verklaard) ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6, Para Penggugat tidak mengajukan replik, sehingga Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6 pun tidak mengajukan dupliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di Persidangan, dengan diberi tanda **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-13**, dengan rincian sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Perwatanan, tanggal 5 Januari 1963 ;

Halaman 34 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Silsilah Keturunan Para Penggugat (Asin alias Hasim bin Safar dan Selimin bin Safar) ;
- 3.Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian, atas nama Regai binti Gas, tanggal 25 Juli 2006 ;
- 4.Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian, atas nama Rise binti Liah, tanggal 25 Juli 2006;
- 5.Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Pembatalan SHM kepada Tergugat, tanggal 28 Januari 2020 ;
- 6.Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda terima surat permohonan pembatalan SHM, tanggal 4 Februari 2020 ;
- 7.Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Khusus, untuk mengajukan Permohonan Pembatalan SHM kepada Tergugat, tanggal 6 Januari 2020 ;
- 8.Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan salinan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN.Sdw, tanggal 2 Juli 2015 ;
- 9.Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 126/PDT/2015/PT.SMR, tanggal 23 November 2015 ;
- 10.Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1057 K/Pdt/2016, tanggal 25 Juli 2016 ;
- 11.Bukti P-11 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Tanah Perwatasan atas nama Jerman bin Mael, tanggal 20 Oktober 1974 ;
- 12.Bukti P-12 : Fotokopi dari Fotokopi Surat Jual Beli Tanah, antara Jerman dengan Pr. Tappaq, tanggal 20 Oktober 1974 ;

Halaman 35 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Fotokopi dari Fotokopi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di Persidangan, dengan diberi tanda **bukti T-1.1** sampai dengan **bukti T-7.4**, dengan rincian sebagai berikut ;

1. Bukti T-1.1 :

Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Ronny Widiyanto, Tanggal 30 Oktober 2009 ;

2. Bukti T-1.2 :

Fotokopi dari Fotokopi Surat Tugas Pengukuran, Nomor : 610/128/BPN-44.11/2009, tanggal 22 Juni 2009, atas nama Pemohon Ronny Widiyanto ;

3. Bukti T-1.3 :

Fotokopi sesuai dengan asli Gambar Ukur/Vield Werk, Nomor : 114/2009, atas nama Pemohon Ronny Widiyanto ;

4. Bukti T-1.4 :

Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Hibah Nomor : SKH/151/Ds.Mu/VII/1998, tanggal 22 Juni 1998 ;

5. Bukti T-1.5 :

Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 590.18/PPAT-HB/III/2003, tanggal 6 Maret 2003 ;

6. Bukti T-1.6 :

Halaman 36 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Jual Beli Tanah, No : 593-197/06.2002/X/2009 Tanggal 20 Oktober 2009, atas nama Arifin Wahyudi, sebagai Penjual, dan Ronny Widiyanto, sebagai Pembeli ;

7. Bukti T-1.7 :

Fotokopi sesuai dengan asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, (SPPHAT), No : 593-197/06.2002/X/2009 Tanggal 20 Oktober 2009, atas nama Arifin Wahyudi, sebagai Pihak yang Melepaskan Hak, dan Ronny Widiyanto, sebagai Pihak yang Menerima Hak ;

8. Bukti T-1.8 :

Fotokopi Sesuai dengan Asli Peta Bidang Tanah, Nomor : 136/2009, tanggal 4 Nopember 2009 ;

9. Bukti T-1.9 :

Fotokopi Sesuai dengan Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Nomor : SK. 106/520.1-44-11/2009, tanggal 6 Nopember 2009, Tentang Pemberian Hak Atas Nama Pemohon Ronny Widiyanto ;

10. Bukti T-1.10 :

Fotokopi Sesuai dengan Asli Sertipikat Hak Milik No : 630, tanggal 11 Nopember 2009, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama Edy Setya Budi ;

11. Bukti T-1.11 :

Fotokopi Sesuai Asli Surat Ukur Nomor : 73/Melak Ulu/ 2009, tanggal 11 Nopember 2009 ;

Halaman 37 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-1.12 :

Fotokopi dari Fotokopi Kutipan Risalah Lelang Nomor :
267/2013 ;

13. Bukti T-2.1 :

Fotokopi Sesuai dengan Asli Surat Permohonan
Pengukuran, dari Hj. Fiatmawati. AR, tanggal 16
Februari 2010, yang ditujukan kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Kutai Barat ;

14. Bukti T-2.2 :

Fotokopi dari Fotokopi Surat Tugas Pengukuran, Nomor
: 610/39/BPN-44.11/2010, tanggal 17 Februari 2010,
atas nama Pemohon Ronny Widiyanto ;

15. Bukti T-2.3 :

Fotokopi Sesuai dengan Asli Gambar Ukur/Vield Werk
No : 71/2010 ;

16. Bukti T-2.4 :

Fotokopi dari Fotokopi Akta Pendaftaran no. 625/2009,
Tanggal 03 September 2009, perihal Perjanjian
Pembagian Harta Warisan ;

17. Bukti T-2.5 :

Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris
No. 474/1298/TU-PEM/VIII/2009 Tanggal 13 Agustus
2009 ;

18. Bukti T-2.6 :

Fotokopi dari Fotokopi Surat Jual-Beli tanggal 20
Oktober 1974 ;

19. Bukti T-2.7 :

Halaman 38 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Sesuai dengan Asli Surat Tanda Penerimaan
Laporan Kehilangan Barang dan Surat No.
STPL/8137 /VIII/2010 Tanggal 26 Agustus 2010 ;

20. Bukti T-2.8 :

Fotokopi dari Fotokopi Surat keterangan Tanah
Perwatasan Tanggal 20 Oktober 1974 ;

21. Bukti T-2.9 :

Fotokopi dari Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan
Tanah Adat Tanggal 21 Agustus 2007 ;

22. Bukti T-2.10 :

Fotokopi dari Fotokopi Surat Penetapan Waris tanggal
17 Oktober 2008 ;

23. Bukti T-2.11 :

Fotokopi Sesuai dengan Asli Peta Bidang Tanah No.
97/2010 Tanggal 07 Juni 2010 ;

24. Bukti T-2.12 :

Fotokopi Sesuai dengan Asli Surat Keputusan Kepala
Kantor Pertanahan Kab. Kutai Barat Nomor : SK.47/HM
/BPN.64.07/2010 Tanggal 11 Agustus 2010, tentang
Pemberian Hak Milik Atas Nama Hj. Fiatmawati.AR,
atas tanah di Jalan KH. Dewantara, Kelurahan Melak
Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat ;

25. Bukti T-2.13 :

Fotokopi Sesuai dengan Asli Buku Tanah Hak Milik No.
655/Desa/Kel.Melak Ulu, tanggal 9 Nopember 2010,
atas nama Hj. Fatmawati. AR. ;

26. Bukti T-2.14 :

Halaman 39 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Sesuai dengan Asli Surat Ukur No. 20/Melak Ulu/2010, tanggal 11 – 8 – 2010 , atas nama Hj. Fatmawati. AR ;

27. Bukti T-3.1 :

Fotokopi Sesuai dengan Asli Surat Arli, Tanggal 16 Febuari 2010, perihal Permohonan Pengukuran, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat ;

28. Bukti T-3.2 :

Fotokopi Sesuai dengan Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kutai Barat Nomor : SK.46/HM/BPN.64.07/2010 Tanggal 11 Agustus 2010, tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Arly Susanto, B.Sc, atas tanah di Jalan KH. Dewantara, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat ;

29. Bukti T-3.3 :

Fotokopi Sesuai dengan Asli Buku Tanah Hak Milik No. 00656/Desa/Kel. Melak Ulu, tanggal 9 Mei 2010, atas nama Arly Susanto, B.Sc ;

30. Bukti T-3.4 :

Fotokopi Sesuai dengan Asli Surat Ukur No. 21/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, atas nama Arly Susanto, B.Sc ;

31. Bukti T- 4.1 :

Fotokopi Sesuai dengan Asli Surat Drs. H. Syarwani. AR,S.H, Tanggal 16 Febuari 2010, Perihal Permohonan Hak Milik, yang ditujukan kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Up.

Halaman 40 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat ;

32. Bukti T- 4.2 :

Fotokopi Sesuai dengan Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kutai Barat Nomor : SK.44/HM/BPN.64.07/2010 Tanggal 11 Agustus 2010, tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Drs. H. Syarwani, S.H, atas tanah di Jalan KH. Dewantara, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat ;

33. Bukti T-4.3 :

Fotokopi Sesuai dengan Asli Buku Tanah Hak Milik No. 00657/Desa/Kel. Melak Ulu, tanggal 9 Nopember 2010, atas nama Drs. H. Syahrani.AR, S.H ;

34. Bukti T-4.4 :

Fotokopi Sesuai dengan Asli Surat Ukur No. 22/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, atas nama Drs. H. Syahrani. AR, S.H. ;

35. Bukti T-5.1 :

Fotokopi Sesuai dengan Asli Surat Hj. Fiatmiwati. AR, Tanggal 16 Febuari 2010, Perihal Permohonan Pengukuran, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat ;

36. Bukti T-5.2 :

Fotokopi Sesuai dengan Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kutai Barat No. SK.45/HM/BPN.64.07/2010, Tanggal 11 Agustus 2010, tentang tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Hj. Fiatmawati AR., atas tanah di Jalan KH. Dewantara, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat ;

37. Bukti T-5.3 :

Halaman 41 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Fotokopi Sesuai dengan Asli Buku Tanah Hak Milik
No. 00659/Desa/Kel. Melak Ulu, tanggal 9 Nopember
2010, atas nama Hj. Fiatmawati. AR ;

38. Bukti T-5.4 :

Fotokopi Sesuai dengan Asli Surat Ukur No.24/Melak
Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, atas nama Hj.
Fiatmawati. AR ;

39. Bukti T-6.1 :

Fotokopi Sesuai dengan Asli Surat Keputusan Kepala
Kantor Pertanahan Kab. Kutai Barat No. SK.42/HM/
BPN.64.07/2010, Tanggal 11 Agustus 2010, tentang
Pemberian Hak Milik Atas Nama Maslihi, atas tanah di
Jalan KH. Dewantara, Kelurahan Melak Ulu,
Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat ;

40. Bukti T-6.2 :

Fotokopi Sesuai dengan Asli Buku Tanah Hak Milik No.
00660/Desa/Kelurahan Melak Ulu, tanggal 9 Nopember
2010, atas nama Maslihi ;

41. Bukti T-6.3 :

Fotokopi Sesuai dengan Asli Ukur No. 25/Melak Ulu/
2010, tanggal 11 Agustus 2010, atas nama Maslihi ;

42. Bukti T-7.1 :

Fotokopi Sesuai dengan Surat Amah, Tanggal 16
Febuari 2010, Perihal Permohonan Pengukuran, yang
ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Kutai Barat ;

43. Bukti T-7.2 :

Halaman 42 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Fotokopi Sesuai dengan Asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kutai Barat No. SK.41/HM/BPN.64.07/2010, Tanggal 11 Agustus 2010, tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Arnah, atas tanah di Jalan KH. Dewantara, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat ;

44. Bukti T-7.3 :

Fotokopi Sesuai dengan Asli Buku Tanah Hak Milik No. 00661/Desa/Kel. Melak Ulu, tanggal 9 Nopember 2010, atas nama Arnah ;

45. Bukti T-7.4 :

Fotokopi Sesuai dengan Asli Surat Ukur No.26/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, atas nama Arnah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6 telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah dilegalisir dan dibebani meterai cukup, serta telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi pembandingnya oleh Majelis Hakim di Persidangan, dengan diberi tanda **bukti T.II.Int 1-6.1** sampai dengan **bukti T.II.Int 1-6.2**, dengan rincian sebagai berikut ;

1. Bukti T.II.Int 1-6.1 :

Fotokopi sesuai dengan Salinan asli Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 04/G/2012/PTUN.SMD, tanggal 15 Oktober 2012;

2. Bukti T.II.Int 1-6.2 :

Fotokopi dari Fotokopi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 3/Pdt. Eks/2017/PN.Sdw, tanggal 3 April 2018 ;

Halaman 43 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **ODOT dan HELMI**, yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dengan keterangan selengkapanya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

1.Saksi **ODOT**, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan Para Penggugat, kenal dengan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Kuasa Hukumnya, serta tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya ;
- Tidak kenal dengan Tergugat, dan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat dan Kuasa Hukumnya ;
- Tidak kenal dengan Para Tergugat II Intervensi, dan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukumnya ;
- Bahwa benar Saksi tinggal di Barong Tongkok, sejak kecil tahun 1969;
- Bahwa benar Saksi asalnya dari Betung, Kecamatan Semurai, Kubar ;
- Bahwa benar saksi tahu apa sebabnya dipanggil di Pengadilan ini, karena ada sertifikat yang dibuat oleh Tergugat, diatas tanah Penggugat ;
- Bahwa benar saksi pernah melihat Sertipikatnya, akan tetapi saksi tidak tahu sertifikat tersebut atas siapa ;
- Bahwa benar tanah tersebut terletak di Jalan KH. Dewantara, di Kepala Sungai Telisai, Desa Melak Ulu ;
- Bahwa benar Saksi tahu ada 7 (tujuh) sertipikat yang terbit diatas tanah Penggugat, setelah membaca Putusan Pengadilan ;
- Bahwa benar asal usul tanah tersebut dari Regai, Regai punya anak, namanya Rise, Rise punya anak lagi Asin, bapaknya Pak Junaidi ;
- Bahwa benar sebelum putusan, tanah tersebut kosong, dan setelah ada putusan, sekarang ada bangunannya, yaitu ada rumah dari Beton dan ada juga warung-warung dari kayu ;

Halaman 44 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak tahu itu rumah siapa ;
- Diatas tanah tersebut banyak rumah, akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya, karena hanya lewat saja ;
- Penggugat punya surat, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat surat tanah Penggugat ;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat surat Surat Keterangan Surat Perwatasan, yang dibuat oleh Karto, Muhammad dan La Padupai, tanggal 20 Oktober 1974 ;
- Saksi memang tidak punya pendidikan, akan tetapi tanah yang dijual belikan itu terletak di Gunung Aji ;
- Bahwa benar saksi tahu Surat Jual – Beli, tanggal 20 Oktober 1974 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut ;
- Bahwa jarak antara Gunung Telisai dengan Gunung Aji, kurang lebih 2 KM, Gunung Aji terletak di Desa Melak ;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan Objek Perkara kurang lebih 1 KM ;
- Bahwa benar Saksi tahu dari Pak Junaidi tentang asal usul tanah Penggugat ;
- Bahwa benar Saksi belum pernah melihat surat tanah Penggugat ;
- Bahwa benar, Saksi kenal dengan Junaidi, karena Junaidi adalah anak Pak Asin, Pak Asin adalah anak Rise, dan Rise adalah anak Pak Regal ;
- Bahwa benar saksi tahu dengan Regal pernah kawin ;
- Bahwa tanah tersebut dekat dengan Sungai Telisai, kalau Gunung Aji jauh ;
- Jarak antara Gunung Aji dengan Sungai Telisai kurang lebih 2 KM ;
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, tanah Penggugat di gunung Aji ;
- Bahwa di tanah lokasi tersebut masih kosong, tidak ada tanaman tumbuh ;
- Bahwa di lokasi tersebut sudah ada bangunan, dan dibangun oleh Tergugat Intervensi ;
- Bahwa bangunan tersebut ada setelah ada putusan ;
- Bahwa Sungai Telisai tidak melewati Gunung Aji ;
- Sungai Telisai adalah anak sungai Mahakam ;

Halaman 45 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jarak antara Gunung Aji dan Sungai Telisai jauh ;
- Tanah Penggugat dekat dengan Gunung Aji, dan jauh dari Sungai Telisai ;

2.Saksi **HELMI**, menerangkan sebagai berikut ;

- Kenal dengan Para Penggugat, kenal dengan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Penggugat, dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Kuasa Hukumnya, serta tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Para Penggugat dan Kuasa Hukumnya ;
- Tidak kenal dengan Tergugat, dan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat dan Kuasa Hukumnya ;
- Tidak kenal dengan Para Tergugat II Intervensi, dan Kuasa Hukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Para Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukumnya ;
- Bahwa benar Saksi ke Pengadilan, karena Tergugat menerbitkan Sertipikat diatas tanah Penggugat ;
- Bahwa benar letak tanah yang diterbitkan sertipikat Jl. KH. Dewantara RT. 28 Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa benar saksi tahu letak tanah tersebut dari Bapak Junaidi, dan juga Saksi sering dibawa oleh Pak Asin jalan-jalan dan ditunjukkan tanahnya ada disitu ;
- Bahwa benar saksi pernah melihat surat tersebut, Suratnya tahun 1963 ;
- Bahwa benar Saksi sering ke lokasi tersebut, karena diajak oleh Pak Asin untuk membersihkan pinggir tanah tersebut ;
- Bahwa benar Rumah saksi Jauh dengan lokasi tanah Pak Asin, karena Saksi di Barong Tongkok, tetapi Saksi sering lewat di situ ;
- Bahwa benar Saksi sering ke lokasi tersebut, karena diajak oleh Pak Asin untuk membersihkan pinggir tanah tersebut ;
- Bahwa benar ada beberapa bangunan, bangunan tersebut untuk para Tukang yang berasal dari luar dan membuat pondok di situ ;

Halaman 46 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tanah tersebut jauh dari sungai, Sungai tersebut dibagian Selatan dari tanah tersebut, dan Jl. KH. Dewantara di sebelah Utara dari tanah tersebut ;
- Bahwa benar Gunung Aji, jauh dari lokasi tanah ;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu dengan Sertipikat yang dibuat oleh Tergugat ;
- Bahwa benar Saksi baru tadi pagi diperlihatkan oleh Pak Junaidi Surat Keterangan Surat Perwatasan, yang dibuat oleh Karto, Muhammad dan La Padupai, tanggal 20 Oktober 1974 (Bukti P – 11) ;
- Bahwa benar Saksi baru tadi pagi diperlihatkan oleh Pak Junaidi Surat Jual – Beli, tanggal 20 Oktober 1974 (Bukti P – 12) ;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 6 menyatakan tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6 telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 6 Agustus 2020 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya tanggal 16 Maret 2020, yang isi selengkapnya telah diuraikan dalam bagian “Tentang Duduk Sengketa” Putusan ini ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah :

Halaman 47 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Sertipikat Hak Milik No. 630**, tanggal 11 November 2009, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Edy Setya Budi**, Surat Ukur Nomor : 73/Melak Ulu/2009, tanggal 11 November 2009, luas 180 meter persegi (*vide bukti T-1.10 dan T-1.11*, selanjutnya disebut objek sengketa 1) ;
- b. **Sertipikat Hak Milik No. 655**, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Hj. Fiatmawati AR.**, Surat Ukur Nomor : 20/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 1.558 meter persegi (*vide bukti T-2.13 dan T-2.14*, selanjutnya disebut objek sengketa 2) ;
- c. **Sertipikat Hak Milik No. 656**, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Arli Susanto**, Surat Ukur Nomor : 21/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 1.650 meter persegi (*vide bukti T-3.3 dan T-3.4*, selanjutnya disebut objek sengketa 3) ;
- d. **Sertipikat Hak Milik No. 657**, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Drs. H. Syarwani AR, S.H.**, Surat Ukur Nomor : 22/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 600 meter persegi (*vide bukti T-4.3 dan T-4.4*, selanjutnya disebut objek sengketa 4);
- e. **Sertipikat Hak Milik No. 659**, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Hj. Fiatmawati AR.**, Surat Ukur Nomor : 24/ Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 1.544 meter persegi (*vide bukti T-5.3 dan T-5.4*, selanjutnya disebut objek sengketa 5) ;
- f. **Sertipikat Hak Milik No. 660**, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Maslihi**, Surat Ukur Nomor : 25/Melak Ulu/ 2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 600 meter persegi (*vide bukti T-6.2 dan T-6.3*, selanjutnya disebut objek sengketa 6) ;

Halaman 48 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. **Sertipikat Hak Milik No. 661**, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Arnah**, Surat Ukur Nomor : 26/Melak Ulu/ 2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 600 meter persegi (*vide bukti T-7.3 dan T-7.4*, selanjutnya disebut objek sengketa 7) ;

(Secara keseluruhan selanjutnya disebut juga objek sengketa a quo)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 11 Mei 2020, sedangkan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6 mengajukan jawabannya masing-masing tanggal 25 Juni 2020, yang isi selengkapnya sebagaimana terurai dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6 telah mengajukan eksepsi, yang selengkapnya juga telah diuraikan di atas, sehingga sebelum memberikan pertimbangan mengenai pokok sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa adapun eksepsi dari Tergugat pada pokoknya adalah mengenai Tenggang waktu pengajuan gugatan yang sudah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, dengan alasan bahwa penerbitan objek sengketa didasarkan pada Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat yang dikeluarkan pada Tahun 2009 dan 2010 ;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat II Intervensi 1 pada pokoknya mengenai : 1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu; 2. gugatan Penggugat Nebis in Idem; 3. gugatan Penggugat Kabur (*obscur libels*) ;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Tergugat II Intervensi 2 sampai dengan 6, pada pokoknya hampir sama yaitu mengenai : 1. kompetensi Absolut Pengadilan TUN; dan 2. gugatan Penggugat telah lewat waktu ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-

Halaman 49 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut juga **Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara**), menyatakan sebagai berikut :

Pasal 77

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di atas, yang dihubungkan dengan uraian eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat II Intervensi 2 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6 angka 1 merupakan eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan, sedangkan eksepsi-eksepsi selebihnya termasuk eksepsi lain-lain, sehingga pertama kali Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan dalam memeriksa sengketa *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan diatur di dalam ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur ruang lingkup *Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat*

Halaman 50 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa unsur yang utama dari Sengketa Tata Usaha Negara adalah objek sengketanya haruslah selalu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peraturan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu : “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*” ;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut juga **Undang-Undang Administrasi Pemerintahan**), Konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih detail dan menyeluruh sehingga menimbulkan konstruksi hukum baru tentang elemen yang terkandung di dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: “*Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan*”;

Menimbang, bahwa konstruksi mengenai definisi keputusan tata usaha negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna keputusan tata usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan: “*Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986*

Halaman 51 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”*

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam definisi Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut bersifat kumulatif sehingga semua unsur harus terpenuhi, sedangkan unsur-unsur di dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi pemerintahan bersifat kumulatif – alternatif ;

Menimbang, bahwa dengan membaca dan mencermati objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 7, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, sekaligus juga telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan yang disampaikan oleh Tergugat II Intervensi 2 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6 angka 1 dengan alasan bahwa permasalahan diantara para pihak merupakan masalah keperdataan, soal kepemilikan tanah, yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa permasalahan kepemilikan diantara Para Penggugat dengan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6 sudah diperiksa di Pengadilan Negeri Kutai Barat sebagaimana Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2014/PN.Sdw, tanggal 2 Juli 2015 (*vide bukti P-8*), Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 126/PDT/2015/PT.SMR, tanggal 23

Halaman 52 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 (*vide bukti P-9*), dan Putusan Kasasi Nomor : 1057 K/Pdt/2016, tanggal 25 Juli 2016 (*vide bukti P-10*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* pasca berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut PERMA Nomor : 6 Tahun 2018) ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan **Pasal 1 angka 7** PERMA Nomor : 6 Tahun 2018, yang dimaksud upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau tindakan yang merugikan ;

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 2** PERMA Nomor : 6 Tahun 2018, menyatakan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan mengenai apakah Penggugat sudah melakukan upaya administratif atau belum, Majelis Hakim berpedoman pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, khususnya ketentuan **Pasal 75 ayat (2)** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur mengenai upaya administratif yang bisa dilakukan oleh Penggugat, yaitu berupa keberatan dan banding ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut **Pasal 77 ayat (2)** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan, sedangkan menurut **Pasal 78 ayat (2)**, banding diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat yang menetapkan keputusan ;

Menimbang, bahwa diketahui juga sebelum mengajukan gugatan *a quo*, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan Surat Permohonan Pembatalan SHM, tanggal 28 Januari 2020, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat (*incasu* Tergugat)

Halaman 53 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide **bukti P-5**), yang telah diterima pada tanggal 4 Februari 2020 (vide **bukti P-6**) ;

Menimbang, bahwa **Pasal 77 ayat (4)** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa : “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dalam **bukti P-5 dan P-6**, dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 77 ayat (2)**, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tersebut merupakan bentuk keberatan Penggugat atas ditetapkannya objek sengketa *a quo* oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat (*incasu* Tergugat) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan **Pasal 77 ayat (4)**, seyogyanya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat harus menjawab surat tersebut, setidaknya-paling lama sampai akhir bulan Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dari Penggugat tersebut tidak dijawab oleh Tergugat, maka menurut Majelis Hakim upaya Penggugat dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 16 Maret 2020 adalah tindakan yang tepat, tanpa harus melakukan upaya banding ke atasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat (*incasu* Tergugat) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa di antara Para Pihak merupakan sengketa tata usaha negara, dan berdasarkan ketentuan **Pasal 47 juncto Pasal 50** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan **Pasal 2 PERMA Nomor : 6 Tahun 2018**, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga terhadap eksepsi dari Tergugat II Intervensi 2 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6 angka 1 mengenai kewenangan absolut Pengadilan tidaklah beralasan hukum, dan **harus ditolak** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 angka 2 mengenai gugatan *a quo* terkena atau termasuk gugatan *Nebis in Idem*, karena sudah

Halaman 54 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada Tahun 2012 dengan Nomor : 4/G/2012/PTUN.SMD ;

Menimbang, bahwa dari uraian isi Putusan Nomor : 4/G/2012/ PTUN. SMD, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa Putusan tersebut belum menilai mengenai pokok sengketa, tetapi hanya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* dikarenakan sengketa para pihak terkait dengan permasalahan kepemilikan tanah atau masalah keperdataan, dan diketahui juga bahwa permasalahan tersebut sudah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat. Dengan demikian, atas dasar tersebut, pengajuan kembali gugatan Para Penggugat di Tahun 2020 menurut Majelis Hakim tidaklah melanggar atau tidak termasuk dalam asas *Nebis in Idem*, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi 1 angka 2 mengenai hal tersebut tidaklah beralasan hukum, dan **harus ditolak** ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas juga sekaligus menjawab eksepsi Tergugat II Intervensi 1 angka 3 mengenai gugatan kabur dengan alasan sudah pernah digugat sebelumnya, sehingga eksepsi angka 3 tersebut **haruslah ditolak** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6 mengenai tenggang waktu, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan atau diterimanya keputusan badan atau Pejabat TUN tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam PERMA Nomor : 6 Tahun 2018, Khususnya **Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 5 ayat (1)** diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administrasi dan upaya administrasi yang ditempuh adalah berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya,

Halaman 55 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya, diketahui bahwa Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengirimkan surat tanggal 28 Januari 2020 perihal Permohonan Pembatalan Sertipikat Hak Milik berdasarkan Putusan Pengadilan, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat (*vide bukti P-5*), yang telah diterima di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 4 Februari 2020 (*vide bukti P-6*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dari Para Penggugat tersebut tidak dijawab, maka menurut Majelis Hakim upaya Para Penggugat dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 16 Maret 2020 adalah tindakan yang tepat, tanpa harus melakukan upaya banding ke atasan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat (*incasu* Tergugat). Dengan demikian, dihubungkan dengan ketentuan **Pasal 55** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan **Pasal 5** PERMA Nomor : 6 Tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, sehingga terhadap eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6 mengenai tenggang waktu tidaklah beralasan hukum dan **harus ditolak** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6 **haruslah ditolak seluruhnya** ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6 **ditolak seluruhnya**, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM POKOK SENGKETA

Halaman 56 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam surat gugatannya mohon agar Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, dengan alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tergugat secara yuridis telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 6 pada pokoknya menyatakan bahwa menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa 1 sampai dengan 7 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari para pihak serta dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi sengketa diantara Para Pihak adalah mengenai *"Apakah penerbitan objek sengketa 1 sampai dengan 7 dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) atau sebaliknya"* ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechtmatigeheid*) terhadap objek sengketa *a quo*, dengan melakukan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasarnya maupun berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang akan dipertimbangkan baik secara kumulatif maupun alternatif, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip hukum tata usaha (administrasi) Negara, suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung suatu cacat yuridis, baik dari aspek kewenangan,

Halaman 57 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek prosedural formal maupun aspek substansial materiil, serta tidak boleh bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) (*vide* Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, yang berbunyi :

1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*

- a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. *dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. *substansi yang sesuai dengan objek keputusan;*

2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap objek sengketa 1 sampai dengan 7, Majelis Hakim akan menguji keabsahannya menurut hukum (*rechtmatigheid*) yang berlaku, dimana pengujiannya meliputi aspek wewenang, aspek prosedural formal dan aspek substansi materiil serta dalam melakukan pengujian terhadap objek sengketa tersebut, Majelis Hakim akan mengujinya secara *ex-tunc*, artinya Majelis Hakim akan menguji berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Keputusan Tata Usaha Negara diterbitkan oleh Tergugat, baik secara kumulatif maupun alternatif ;

Menimbang, bahwa pertama sekali Majelis Hakim akan menguji dasar kewenangan penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa 1 sampai dengan 7 adalah Sertipikat Hak Milik sebagaimana **bukti T-1.10, T-2.13, T-3.3, T-4.3, T-5.3, T-6.2, dan T-7.3** dengan Surat Ukur masing-masing sebagaimana **bukti T-1.11, T-2.14, T-3.4, T-4.4, T-5.4, T-6.3, dan T-7.4** ;

Menimbang, bahwa kaidah dasar dari hukum administrasi menghendaki dan menandakan bahwa apabila Badan/Pejabat Tata Usaha Negara akan melakukan suatu tindakan hukum, maka Badan/ Pejabat Tata

Halaman 58 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara tersebut harus terlebih dahulu memiliki kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan **Pasal 6 ayat (1)** Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut **PP No. 24/1997**), menyatakan : *“Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh peraturan pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain”* ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan di atas, terdapat ketentuan dalam **Pasal 92 ayat (1)** Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut **Permen Nomor : 3 Tahun 1997**) yang menentukan :

“Penandatanganan sertifikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal Kepala Kantor berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani sertifikat tersebut kepada Kepala seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah” ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan di atas dan setelah membaca serta mencermati objek sengketa a quo 1 sampai dengan 7, Majelis Hakim berpendapat bahwa **Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa a quo**, sehingga penerbitan objek sengketa a quo dari aspek kewenangan **tidak mengandung cacat yuridis** ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari aspek prosedural formal dan aspek substansial materiil berdasarkan ketentuan yang menjadi dasarnya baik secara alternatif maupun kumulatif dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

Halaman 59 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ada Surat Keterangan Tanah Perwatasan, tanggal 5 Januari 1963, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Melak Ulu, Kewedanaan Sendawar, untuk atas nama Regai binti Gas (*vide **Bukti P-1***) ;
2. Bahwa ada Silsilah Keturunan dari Regai binti Gas, yang dibuat tanggal 25 Juli 2006 (*vide **bukti P-2***) ;
3. Bahwa ada Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 14/Pdt.G/2014/Sdw, tanggal 2 Juli 2015 (*vide **bukti P-8***), Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 126/PDT/2015/PT.SMR, tanggal 23 November 2015 (*vide **bukti P-9***), dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1057 K/Pdt/2016, tanggal 25 Juli 2016 (*vide **bukti P-10***) ;
4. Bahwa ada Surat Keterangan Tanah Perwatasan, tanggal 20 Oktober 1974, dengan ukuran panjang 100 meter dan lebar 200 meter, untuk atas nama Jerman bin Mael, dengan batas : sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum, sebelah Timur dengan Hutan Bebas, sebelah Selatan dengan Muhammad, dan sebelah Utara dengan Karto (*vide **bukti P-11 = T-2.8***) ;
5. Bahwa ada Surat Jual Beli, tanggal 20 Oktober 1974, antara Jerman dengan Pr. Tappaq/Tappa atas tanah berukuran lebar 75 meter dan panjang 200 meter, yang terletak di atas Gunung Aji jurusan sebelah kiri menuju Barong Tongkok, dengan batas : sebelah Timur dengan perwatasan Karto, sebelah Barat dengan Perwatasan Jerman, sebelah Selatan dengan tanah kosong, sebelah utara dengan Jalan Umum jurusan Barong Tongkok (*vide **bukti P-12 = T-2.6***) ;
6. Bahwa ada Surat Keterangan Hibah (Pemberian) Tanah Perwatasan Nomor : SKH/151/Ds.Mu/VI/1998, tanggal 22 Juni 1998, dari H. Djorhan kepada Arifin, terhadap tanah berukuran panjang 200 meter, lebar muka 19 meter, dan lebar belakang 25 meter, yang berbatasan sebelah utara dengan Jl. KH. Dewantara, sebelah Timur dengan Hj. Tappaq, sebelah selatan dengan tanah kosong, sebelah barat dengan tanah H. Darmansyah (doi) (*vide **bukti T-1.4***), dimana diketahui bahwa H. Djorhan adalah anak dari Jerman, dan Arifin adalah cucu dari Jerman (*vide **bukti P-8, P-9, dan P-10***) ;

Halaman 60 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ada Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 6 Maret 2003, yang dibuat oleh H. Djorhan atas Hibah tanah nya kepada Arifin Wahyudi, yang telah diregister di Kecamatan Melak dengan Nomor : 590.18/PPAT-HB/III/2003, tanggal 6 Maret 2003 (*vide bukti T-1.5*) ;
8. Bahwa ada Surat Pernyataan Jual Beli Tanah, tanggal 20 Oktober 2009, antara Arifin Wahyudi dengan Ronny Widiyanto, dengan ukuran panjang 20 meter, lebar 9 meter, yang berbatasan sebelah utara dengan Jl. KH. Dewantara, sebelah Timur dengan Jl. Gang, sebelah Selatan dengan tanah Arifin Wahyudi, sebelah Barat dengan tanah Arifin Wahyudi, yang diregister di Kampung Melak Ulu dengan Nomor : 593-197/06.2002/X/2009, tanggal 20 Oktober 2009 (*vide bukti T-1.6*), dan disertai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah, tanggal 26 Oktober 2009, yang diketahui oleh Camat Melak dan diregister di Kecamatan Melak dengan Nomor : 593-145/100/SPPHAT/X/2009, tanggal 26 Oktober 2009 (*vide bukti T-1.7*) ;
9. Bahwa ada Buku Tanah Hak Milik Nomor : 630, tanggal 11 November 2009 atas nama Ronny Widiyanto (*vide bukti T-1.10*), dilengkapi dengan Surat Ukur Nomor : 73/Melak Ulu/2009 (*vide bukti T-1.11*), yang sudah beralih kepada Edy Setya Budi berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 267/2013, tanggal 30 Oktober 2013 (*vide bukti T-1.12*) ;
10. Bahwa ada Surat Keterangan Ahli Waris dari almarhumah Hj. Tappa, yaitu Maslihi, Hj. Arnah, H. Arli Susanto, Drs. H. Syarwani, AR., S.H. dan Hj. Piatmawati (*vide bukti T-2.5*), dan Akta Pendaftaran Nomor : 625/2009/2 (dua) rangkap, tanggal 3 September 2009 tentang Pembagian Harta Warisan, berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Samanhudi, Gg. Annur, Kota Samarinda dan sebidang tanah **seluas 15.000 meter** di Jalan KH. Dewantara RT. 28, Kutai Barat, yang dibukukan dan didaftarkan oleh Bakhtiar, S.H., Notaris dan PPAT di Tenggarong, Kutai Kartanegara (*vide bukti T-2.4*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan beberapa ketentuan dalam PP No. 24 Tahun 1997 yang berkaitan dengan proses pendaftaran tanah, sebagai berikut ;

Halaman 61 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

-Angka 1 : Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

-Angka 6 : Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.

-Angka 7 : Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

Pasal 9 ayat (1)

1)Obyek pendaftaran tanah meliputi:

- a.bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai ;
- b.tanah hak pengelolaan;
- c.tanah wakaf;
- d.hak milik atas satuan rumah susun;
- e.hak tanggungan;
- f.tanah Negara.

Pasal 10

- 1)Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa atau kelurahan ;
- 2)Khusus untuk pendaftaran tanah hak guna usaha, hak pengelolaan, hak tanggungan dan tanah Negara satuan wilayah tata usaha pendaftarannya adalah Kabupaten/Kotamadya.

Halaman 62 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11 ; Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Pasal 12

1. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik ;
- b. pembuktian hak dan pembukuannya;
- c. penerbitan sertifikat;
- d. penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.

2. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:

- a. pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;
- b. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.

Pasal 13

- 1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik.
- 2) Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri.
- 3) Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik.
- 4) Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Pasal 14 sampai dengan **Pasal 22** mengatur tentang pengumpulan dan pengolahan, serta penelitian data fisik sedangkan **Pasal 23** dan **Pasal 24** mengatur mengenai pembuktian haknya, sedangkan **Pasal 25** mengatur tentang kegiatan pengumpulan dan penelitian data yuridis bidang tanah yang bersangkutan dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana

Pasal 24 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan **Pasal 9 ayat (2) angka 2** *juncto* **Pasal 10 angka 2** Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, menyatakan sebagai berikut ;

Pasal 9 ayat (2) angka 2 :

Halaman 63 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat;

1. *Keterangan mengenai Pemohon, dst ;*
2. *Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi Data Yuridis dan Data Fisik ;*
 - a. *Dasar penguasaan atau alas haknya dapat berupa sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan Pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;*
 - b. *Letak, batas-batas dan luasnya (jika ada surat ukur atau gambar situasi sebutkan tanggal dan nomornya) ;*
 - c. *Jenis tanah (pertanian atau non pertanian) ;*
 - d. *Rencana penggunaan tanah ;*
 - e. *Status tanahnya (tanah hak atau tanah negara) ;*

Pasal 10 angka 2 ;

Pemohonan Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilampiri dengan :

1. *Mengenai Pemohon, Dst ;*
2. *Mengenai tanahnya :*
 1. *Data yuridis : Sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang telah dibeli dari Pemerintah, putusan pengadilan, akta PPAT, akta pelepasan hak, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya ;*
 2. *Data fisik : surat ukur, gambar situasi dan IMB apabila ada ;*
 3. *Surat lain yang dianggap perlu ;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim dapat mengetahui bahwa dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* (objek sengketa 1 sampai dengan 7), Tergugat mendasarkan pada dokumen-dokumen, mulai dari pengumpulan data fisik sampai dengan data yuridis ;

Menimbang, bahwa data fisik itu meliputi keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya, dalam perkara *a quo*, dapat diketahui bahwa tanah yang sertifikatnya menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* terletak di Desa/ Kampung Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat dengan luas dan batas sebagaimana tercantum dalam **bukti T-1.10 dan T-1.11; bukti T-2.13 dan T-2.14; bukti T-3.3 dan T-3.4; bukti T-4.3 dan T-4.4; bukti T-5.3 dan T-5.4; bukti T-6.2 dan T-6.3; serta bukti T-7.3 dan T-7.4.** Sedangkan

Halaman 64 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data yuridis meliputi keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang terdaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya ;

Menimbang, bahwa diketahui juga bahwa penerbitan objek sengketa 1 sampai dengan 7 didasarkan pada alas hak sebagaimana **bukti P-11 = T-2.8; bukti P-12 = T-2.6; bukti T-1.4 dan T-1.5; bukti T-1.6 dan T-1.12; serta bukti T-2.5 dan bukti T-2.4 ;**

Menimbang, bahwa merupakan suatu fakta bahwa alas hak tersebut khususnya Surat Perwatasan sebagaimana **bukti P-11 = T-2.8**, yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa 1 sampai dengan 7 telah juga diperiksa dan diuji oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Kutai Barat sampai dengan Mahkamah Agung, sebagaimana Putusan dalam **bukti P-8, P-9, dan P-10 ;**

Menimbang, bahwa dari Putusan-Putusan tersebut sebagaimana **bukti P-9 dan P-10**, Para Penggugat yang memiliki Surat Keterangan Tanah Perwatasan sebagaimana **bukti P-1** dinyatakan sebagai orang/ pihak yang berhak atas tanah yang terletak di Jalan KH. Dewantara, Kampung Melak Ulu RT. 28, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, sedangkan terhadap alas hak / surat perwatasan sebagaimana **bukti P-11 = T-2.8** yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa *a quo* dinyatakan sebagai surat yang penuh dengan kebohongan, dan walaupun surat itu benar maka tanahnya bukan terletak di Kepala Sungai Telisai sebagaimana **bukti P-1** milik Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas yang dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan mengenai pendaftaran tanah, Majelis Hakim berpendapat bahwa ada ketidaksesuaian dalam hal pengolahan dan penelitian atau penyajian data fisik dan data yuridis objek sengketa *a quo*, khususnya mengenai pembuktian hak dan letak tanahnya ;

Menimbang, bahwa walaupun benar surat perwatasan milik Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6 sebagaimana **bukti P-11 = T-2.8**, seharusnya Tergugat tidak menerbitkan objek sengketa *a quo* di atas tanah perwatasan milik Para Penggugat sebagaimana **bukti P-1**, melainkan di lokasi yang lain sesuai dengan alas haknya tersebut ;

Halaman 65 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 106 ayat (1)** dan **Pasal 107** Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN RI Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, menyatakan :

Pasal 106

(1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan.

Pasal 107

Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah :

- a. Kesalahan prosedur;
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- c. Kesalahan subjek hak;
- d. Kesalahan objek hak;
- e. Kesalahan jenis hak;
- f. Kesalahan perhitungan luas;
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.

Menimbang, bahwa oleh karena ada ketidaksesuaian dalam hal pengolahan dan penelitian atau penyajian data fisik serta data yuridisnya, maka berdasarkan **Pasal 107 huruf h Permen No. 9 Tahun 1999**, data fisik dan data yuridis dalam penerbitan objek sengketa *a quo* adalah tidak benar, sehingga penerbitannya pun dapat disebut **telah mengandung cacat yuridis atau cacat administratif** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dengan membaca, mencermati dan mempertimbangkan fakta hukum dalam **bukti P-1, P-9, dan P-10, serta bukti P-11 = T-2.8**, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* (objek sengketa 1 sampai dengan 7) oleh Tergugat secara kumulatif telah mengandung cacat yuridis dari aspek prosedural formal dan substansial materiil karena pengolahan dan penelitian data fisik dan data yuridis yang tidak benar, yang dalam hal ini telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan **Pasal 10, Pasal 12 ayat (1) huruf a, b, dan huruf d, serta Pasal 25** Peraturan Pemerintah Nomor : 24

Halaman 66 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *Juncto* **Pasal 9 ayat 2 angka 2 dan Pasal 10 angka 2** Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999, dan tindakan Tergugat juga tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan formal ;

KESIMPULAN

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan :

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
2. Bahwa gugatan *a quo* tidak termasuk dalam kategori *Nebis in idem* ;
3. Bahwa Pengajuan gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu ;
4. Bahwa Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo* ;
5. Bahwa secara kumulatif, baik dari aspek prosedural formal maupun aspek substansial materiil, penerbitan objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 7 oleh Tergugat telah mengandung cacat yuridis karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa 1 sampai dengan 7 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana ketentuan **Pasal 53 ayat (2) UU Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 52** Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka objek sengketa *a quo* (objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 7) **haruslah dibatalkan**, dan kepada Tergugat **diperintahkan untuk mencabut** objek sengketa *a quo*, sehingga terhadap gugatan Para Penggugat haruslah **dinyatakan beralasan hukum** dan terhadap tuntutananya **haruslah dikabulkan seluruhnya** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang

Halaman 67 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6 secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *Juncto* Pasal 107 dan Pasal 107 A, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dimasukkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Mengingat, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6 Seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA

- 1.Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Seluruhnya ;
- 2.Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, berupa :

Halaman 68 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Sertipikat Hak Milik No. 630**, tanggal 11 November 2009, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Edy Setya Budi**, Surat Ukur Nomor : 73/Melak Ulu/2009, tanggal 11 November 2009, luas 180 meter persegi ;
- b. **Sertipikat Hak Milik No. 655**, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Hj. Fiatmawati AR**, Surat Ukur Nomor : 20/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 1.558 meter persegi ;
- c. **Sertipikat Hak Milik No. 656**, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Arli Susanto**, Surat Ukur Nomor : 21/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 1.650 meter persegi ;
- d. **Sertipikat Hak Milik No. 657**, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Drs. H. Syarwani AR, S.H.**, Surat Ukur Nomor : 22/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 600 meter persegi ;
- e. **Sertipikat Hak Milik No. 659**, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Hj. Fiatmawati AR**, Surat Ukur Nomor : 24/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 1.544 meter persegi ;
- f. **Sertipikat Hak Milik No. 660**, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Maslihi**, Surat Ukur Nomor : 25/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 600 meter persegi ;
- g. **Sertipikat Hak Milik No. 661**, tanggal 9 November 2010, letak Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat,

Halaman 69 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Arnah**, Surat Ukur Nomor : 26/
Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 600 meter persegi ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha
Negara, berupa :

a. **Sertipikat Hak Milik No. 630**, tanggal 11 November 2009, letak
Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat,
Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Edy Setya Budi**, Surat Ukur
Nomor : 73/Melak Ulu/2009, tanggal 11 November 2009, luas 180
meter persegi ;

b. **Sertipikat Hak Milik No. 655**, tanggal 9 November 2010, letak
Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat,
Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Hj. Fiatmawati AR**, Surat Ukur
Nomor : 20/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 1.558
meter persegi ;

c. **Sertipikat Hak Milik No. 656**, tanggal 9 November 2010, letak
Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat,
Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Arli Susanto**, Surat Ukur
Nomor : 21/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 1.650
meter persegi ;

d. **Sertipikat Hak Milik No. 657**, tanggal 9 November 2010, letak
Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat,
Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Drs. H. Syarwani AR, S.H.**,
Surat Ukur Nomor : 22/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas
600 meter persegi ;

e. **Sertipikat Hak Milik No. 659**, tanggal 9 November 2010, letak
Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat,
Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Hj. Fiatmawati AR**, Surat Ukur
Nomor : 24/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 1.544
meter persegi ;

f. **Sertipikat Hak Milik No. 660**, tanggal 9 November 2010, letak
Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat,

Halaman 70 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Maslihi**, Surat Ukur Nomor :
25/Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 600 meter persegi ;

g.**Sertipikat Hak Milik No. 661**, tanggal 9 November 2010, letak
Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat,
Propinsi Kalimantan Timur, atas nama **Arnah**, Surat Ukur Nomor : 26/
Melak Ulu/2010, tanggal 11 Agustus 2010, luas 600 meter persegi ;

4.Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat
II Intervensi 6 secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya
perkara sejumlah Rp. 1.131.000,- (*satu juta seratus tiga puluh satu ribu
rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Jumat**, tanggal **7
Agustus 2020** oleh **ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua
Majelis, **AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.** dan **DYAH AYU RACHMA
PERMATASARI, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan
tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
Selasa, tanggal **11 Agustus 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan
dibantu oleh **JIHIM, S.H.**, Panitera Muda Hukum Pengadilan Tata Usaha
Negara Samarinda selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa
Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum
Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan Tergugat II Intervensi 6.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

ADE MIRZA KURNIAWAN, S.H.

I. AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.

Halaman 71 dari 72 Halaman
Putusan Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD



II. DYAH AYU RACHMA PERMATASARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

J I H I M, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 13/G/2020/PTUN.SMD

-Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-	
-ATK Perkara	: Rp.	100.000,-	
-Panggilan	: Rp.	899.000,-	
-PNBP Panggilan Pertama	: Rp.	80.000,-	
-Meterai	: Rp.	12.000,-	
-Redaksi	: Rp.	5.000,-	+
Jumlah	= Rp.	1.131.000,-	

(satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah)